

JADWAL SEMESTARA

Table with 2 columns: Event and Date. Rows include: Tanggal Izin Pengumuman Prospektus Ringkas, Masa Penawaran Awal, Perkiraan Tanggal Efektif, Perkiraan Masa Penawaran Umum, Perkiraan Tanggal Penutupan, Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik, Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham pada Bursa Efek Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 41/POJK.04/2020 TENTANG PELAKSANAAN RANGKAIAN KEUANGAN, EFEK BERASIAK EKUITAS, EFEK BERASIAK UTANG, DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK ("PERATURAN OJK NO. 41/2020") YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN UMUM, PENYATAHAN, DAN DISTRIBUSI SAHAM SECARA ELEKTRONIK.

Sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak-banyaknya 7,26% (tujuh koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan konversi obligasi, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berikisan antara Rp300 (tiga ratus Rupiah) sampai dengan Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penatnahan terputus, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham. Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penatnahan terputus, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 0,72% (nol koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat pemberian saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penatnahan terputus dan pelaksanaan konversi obligasi, dengan Harga Penawaran berikisan antara Rp300 (tiga ratus Rupiah) sampai dengan Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp238.700.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Sejalan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 0,48% (nol koma empat delapan persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 3.000.000 (tiga juta) saham dan berdasarkan Surat Keputusan Direktori Perseroan No. 020-1SK/DIRKOM/VI/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Yayasan Kunci (Management and Employee Stock Option Program atau "MESOP").

Dengan diterjunnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan konversi obligasi, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan konversi obligasi secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing financial data for Penawaran Umum and Conversion Obligations, including Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen) Dengan diterjunnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, pelaksanaan konversi obligasi, dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, konversi obligasi dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing financial data for Penawaran Umum and Conversion Obligations, including Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen) Dengan diterjunnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, pelaksanaan konversi obligasi, dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, konversi obligasi dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing financial data for Penawaran Umum and Conversion Obligations, including Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penatnahan terputus, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat pemberian saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penatnahan terputus), konversi obligasi, dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing financial data for Penawaran Umum and Conversion Obligations, including Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen) Dengan diterjunnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, pelaksanaan konversi obligasi, dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, konversi obligasi dan pelaksanaan Program MESOP secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing financial data for Penawaran Umum and Conversion Obligations, including Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen) Dengan diterjunnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, pelaksanaan konversi obligasi, dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, konversi obligasi dan pelaksanaan Program MESOP secara proforma menjadi sebagai berikut:

Table showing financial data for Penawaran Umum and Conversion Obligations, including Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DI LENGKAP DAN/ATAU DIUJAB. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. INFORMASI INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKAIAN KEUANGAN, EFEK BERASIAK EKUITAS, EFEK BERASIAK UTANG, DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUTUJAU ATAU TIDAK MENYUTUJUI EFEK INI, TIDAK JUA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEKUCAPAN OJK INI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGKANG HUKUM.

PT BUNDAMEDIK TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.



PT BUNDAMEDIK TBK

Kegiatan Usaha:

Bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta, poliklinik swasta, dan rumah sakit lainnya secara langsung serta rumah sakit swasta, poliklinik swasta, rumah sakit lainnya, pelayanan kesehatan, dan pelayanan penunjang kesehatan melalui Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Teuku Cik Ditiro No. 28, Menteng Jakarta 10351 Indonesia Telp. (62-21) 3192-3344 Fax (62-21) 3190-5915 website: www.bmbs.co.id email: corsec@bmbs.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak-banyaknya 7,26% (tujuh koma dua enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan konversi obligasi, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berikisan antara Rp300 (tiga ratus Rupiah) sampai dengan Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp217.000.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar Rupiah).

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penatnahan terputus, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,72% (nol koma tujuh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan asumsi terdapat pemberian saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penatnahan terputus dan pelaksanaan konversi obligasi, dengan Harga Penawaran berikisan antara Rp300 (tiga ratus Rupiah) sampai dengan Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, sehingga jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebanyak-banyaknya Rp238.700.000.000 (dua ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Sejalan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan akan menerbitkan Saham Konversi Obligasi kepada Akasya Investments Limited dalam rangka pelaksanaan konversi obligasi yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian Obligasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebanyak 421.416.176 (empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh enam) saham biasa atas nama pada tanggal Penatnahan Terputus dengan harga pelaksanaan Rp340 (tiga ratus empat puluh Rupiah) setiap saham. Jumlah obligasi yang akan dikonversi adalah sebesar Rp143.281.499.840 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 215-K/DIRU/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (Employee Stock Allocation atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.000.000 (tiga juta) saham dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 020-1SK/DIRKOM/VI/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Yayasan Kunci (Management and Employee Stock Option Program atau "MESOP"), Perseroan mengadakan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham atau sebanyak-banyaknya 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum dan pelaksanaan konversi obligasi. Informasi lengkap mengenai Program ESA dan MESOP dapat diunduh pada Bab I Prospektus.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sejerajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah diterbitkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK/PENJAMIN EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Sekuritas Asia

PENJAMIN EMISI EFEK Akan Ditentukan Kemudian

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEGAGALAN MENJAGA DAN MENINGTRESKAN RUMAH SAKIT SEHINGGA BERPANGKAP PADA KEGAGALAN PENINGKATAN KUALITAS PASIEN. YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, POSISI KEUANGAN, DAN HASIL OPERASI PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJUADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA, DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK PADA ANAK DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2021

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham, Jumlah Saham Nominal per saham.

ANALISIS PERTUBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

Ases

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Aset, Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.162.536.834,66, meningkat sebesar Rp761.778.821,383 atau 34,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.400.758.013,082. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp584.637.580.701 dan aset tidak lancar sebesar Rp171.142.040.892.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp157.734.493,466, meningkat sebesar Rp584.637.580.701 atau 253,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp231.096,125. Peningkatan Aset Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan di kas dan setara kas dan piutang usaha.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.346.802.340,999, meningkat sebesar Rp177.141.240.682 atau 15,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.169.661.100,371. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi pada entitas asosiasi dan aset hak guna atas penyajian PSAK 73.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Aset, Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.400.758.013,082, meningkat sebesar Rp159.607.403,641 atau 12,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.241.150.609,441. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset lancar sebesar Rp13.516.920,435 dan aset tidak lancar sebesar Rp146.090.483,206.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp231.096,912,765, meningkat sebesar Rp13.516.920,435 atau 2,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp17.174.872,806. Peningkatan Aset Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.169.661.100,371, meningkat sebesar Rp146.090.483,206 atau 14,3% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.023.570.617,111. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap dan investasi pada entitas asosiasi.

Liabilitas

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Liabilitas, Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.112.837.448,853, meningkat sebesar Rp377.673.530,504 atau 51,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp735.163,918,349. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp424.633,913,409.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp683.215,825,248, meningkat sebesar Rp424.633,913,409 atau 164,2% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp258.581,911,839. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh adanya fasilitas pinjaman back to back dengan PT Bank BCA Tbk yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun ke depan.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp428.633,935,605, meningkat sebesar Rp460.960,382,905 atau 9,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp469.562,006,510. Penurunan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka panjang dengan PT Bank BRI Syariah Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk dan pelunasan utang pembiayaan konsumen dengan PT Adira Dinamika Plus Finance Tbk dan PT Swadharna Bhakti Sedyaya Finance Tbk terkait pembiayaan kendaraan operasional.

Ekuitas

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.049.699.385,612, meningkat sebesar Rp348.105.290,679 atau 57,7% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp701.594.084,933. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan surplus revaluasi aset tetap dan adanya laba bersih tahun berjalan.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp665.554.733,725, meningkat sebesar Rp133.110,903 atau 25,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp532.443,821,824. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan surplus revaluasi aset tetap dan adanya laba bersih tahun berjalan.

ANALISIS LAPORAN URUS KAS KONSOLIDASIAN

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp190.358.533,077. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp1.108.386.681,210. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp753.326.616,728.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp89.715.033,956. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp894.548,056,935 dan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp804.832,923,338.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp115.396,414. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp853.101.747,969. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp838.238.899,959.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp49.172,130,106. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp156.942,017,697.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp115.396,414. Arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pelanggan sebesar Rp853.101.747,969 dan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok dan beban usaha sebesar Rp804.832,923,338.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp383.545,565,804. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pemberitan obligasi sebesar Rp301.000.000,000 dan penerimaan setoran modal sebesar Rp149.000.000,000. Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman sebesar Rp208.011,621,182 dan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp27.831,917,568.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp15.804,778,550. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan dari pinjaman bank sebesar Rp202.928,410,300, sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman bank sebesar Rp186.483,646,140, pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp49.787,599,560 dan pembayaran dividen sebesar Rp176.350.000,000.

2. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Kebutuhan likuiditas Perseroan adalah untuk modal kerja serta belanja modal. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Perseroan telah membiayai persyaratan likuiditasnya terutama melalui kas internal.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan yang cukup dapat menjadi terbatas apabila kinerja Perseroan menurun secara signifikan terutama akibat faktor eksternal. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja yang cukup dapat memperjurangi kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajiban Perseroan yang terakumulasi dari pengalangan hutangannya Perseroan melalui bahwa modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan mencari modal kerja tambahan dalam bentuk pinjaman.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian, yang mungkin mengakibatkan terjadinya penutupan atau perikatan dengan material terhadap likuiditas Perseroan.

3. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp49.606.709,171, Rp72.500,813,033, dan Rp156.942,017,697. Sumber dana yang digunakan Perseroan untuk mendanai belanja modal adalah melalui kombinasi kas internal Perseroan dan pinjaman jangka pendek dan panjang. Belanja modal Perseroan terdiri dari biaya renovasi dan pengadaan peralatan medis dan peralatan lainnya.

4. SEGMENT OPERASI

Table berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Table with 5 columns: Uraian, Pelayanan kesehatan, Lainnya, Eliminasi, Total. Rows include: Pendapatan, Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Perseroan (%), Laba Tahun Berjalan, Kontribusi Laba Tahun Berjalan Segmen terhadap Laba Tahun Berjalan Perseroan (%), Pendapatan, Kontribusi Pendapatan Segmen terhadap Perseroan (%), Laba Tahun Berjalan, Kontribusi Laba Tahun Berjalan Segmen terhadap Laba Tahun Berjalan Perseroan (%).

Hal 2 PT BUNDAMEDIK TBK

6. PINJAMAN

Untuk memandai modal kerjanya dan kebutuhan belanjanya, Perseroan telah memiliki berbagai macam pinjaman dan perjanjian fasilitas dengan berbagai pihak...

Table with columns: Uraian, Jumlah, Jatuh tempo kontraktual <1 tahun, 1-2 tahun, >2 tahun. Includes rows for PT Bank Central Asia, PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero), etc.

FAKTOR RISIKO

- A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEORAN
B. RISIKO USAHA YANG BERESIT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT EMPERANGUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KELANGSUNGAN PERSEORAN
C. RISIKO UMUM

Risiko Bagi Investor

- Risiko likuiditas saham
Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
Risiko kemampuan Perseroan berdasarkan Aktiva Pendirian Perseroan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik yaitu tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan efektifnya Penyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekanan sejak diumumkan pada tanggal 10 Desember 2020...

KETERANGAN TENTANG PERSEORAN DAN PERUSAHAAN ANAK DAN KEGIATAN USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEORAN

Perseoran, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseoran terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia... (Aktiva Pendirian) ... (Perubahan terakhir Anggaran Dasar)

B. KEGIATAN USAHA

Perseoran merupakan penyedia layanan kesehatan khusus di Indonesia dengan fokus pada perawatan di rumah sakit, klinik dan layanan kesehatan yang terintegrasi... (Rumah Sakit) ... (Klinik Umum) ... (Klinik IVD) ... (Laboratorium Diagnostik) ... (Pedagang Besar Farmasi)

1. Pengurusan dan Pengawasan

Table with columns: Direksi Utama, Direktur, Komisaris Utama, Komisaris Independen. Lists names like Meshia Rizal Sini, Nurhadi Yudyantho, Taufik Santoso, etc.

2. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Table with columns: No, Nama Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, Kepemilikan Perseroan (%), Tahun Pendirian, Tahun Mula Penyerahan, Tahun Operasional Komersial, Kontribusi terhadap Pendapatan Perseoran*. Lists subsidiaries like PT Morula, PT Bunda, PT Sasana, etc.

Table with columns: No, Nama Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, Kepemilikan Perseroan (%), Tahun Pendirian, Tahun Mula Penyerahan, Tahun Operasional Komersial, Kontribusi terhadap Pendapatan Perseoran*. Lists subsidiaries like PT Morula, PT Morula IVF, etc.

Main table with columns: No, Nama Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, Kepemilikan Perseroan (%), Tahun Pendirian, Tahun Mula Penyerahan, Tahun Operasional Komersial, Kontribusi terhadap Pendapatan Perseoran*. Lists subsidiaries like PT Morula, PT Bunda, PT Sasana, etc.

Keterangan: *Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Table with columns: No, Nama Perusahaan Asosiasi, Kegiatan Usaha, Kepemilikan (%). Lists associations like PT Dharma, PT Bina, etc.

Pada saat Prospektus Ringkas ini diterbitkan, terdapat Perusahaan Anak yang belum atau tidak beroperasi secara komersial sebagai berikut:

- BDI tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19, menyebabkan Perseroan memutuskan untuk menghentikan layanan pendikanan BDI terutama karena layanan pelatihan dari BDI tidak bisa dilakukan secara virtual dan apabila tetap dilakukan akan menyalahi aturan PSBB pemerintah.
VI tidak beroperasi secara komersial sejak tahun 2018 karena dibuat dengan RSIA Bunda Jakarta agar lebih efektif dan efisien. Pelebaran ini akan memperluas BMD dengan meningkatkan RSIA Bunda Jakarta menjadi produk USA advance.

MIPB belum beroperasi secara komersial karena masih dalam proses pencarian mitra usaha atau rumah sakit untuk kerja sama klinik bayi tabung di Pekanbaru.

B. KEGIATAN USAHA

1. Umum
Perseroan adalah penyedia layanan kesehatan khusus di Indonesia dengan rekam jejak dan keahlian yang kuat dalam perawatan premium untuk wanita dan anak-anak yang didukung oleh ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi...

2. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

3. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

4. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

5. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

6. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

7. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

8. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

9. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

10. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

11. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

12. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

13. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

14. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

15. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

16. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

17. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

18. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

19. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

20. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

21. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

22. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

23. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

24. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

25. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

26. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

27. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

28. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

29. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

30. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

31. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

32. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

33. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

34. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

35. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

36. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

37. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

38. KEGIATAN USAHA
Perseroan membuka rumah sakit pertamanya pada tahun 1973, dengan nama Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta. Sejak itu Perseroan terus berkembang melalui pendirian rumah sakit baru maupun akuisisi rumah sakit yang sudah berdiri...

39. KEGIATAN USAHA
Perseroan menaruh perhatian khusus dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pengembangan platform kesehatan yang terintegrasi...

6. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

- Ekspansi jaringan rumah sakit, klinik dan laboratorium klinik
Memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik
Merekrut dan mempertahankan tenaga medis yang unggul di bidangnya
Menyediakan pelayanan yang bersinergi untuk memenuhi kebutuhan pasien di setiap tahap kehidupan
Meningkatkan efisiensi operasional dan biaya
Bekerja sama dengan instansi dan korporasi
Pergaiahan Usaha
Perseroan bersaing dengan rumah sakit umum, rumah sakit swasta, klinik yang lebih kecil, rumah sakit yang dioperasikan oleh yayasan nirlaba, rumah sakit yang terafiliasi dengan fakultas medis di regional maupun nasional...

TATA CARA PEMINANAN PEMESANAN SAHAM

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM

Perseroan Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.
Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan/dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);
Minat/dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah;
Minat/dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada masing-masing nasabahnya;
Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Minat/dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pesanan yang merupakan nasabahnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan Efek yang merupakan Penjualan Efek dapat dilakukan dengan cara menandatangani informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
Jumlah pesanan dengan menggunakan satuan yang dipesan (lot/lembar)
Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (nomor telepon)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/ calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email melalui oleh pihak lain.
Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana Partisipan Sistem dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat/dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat/dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penajahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat/dan/atau pesanan untuk alokasi penajahan pasti hanya dapat menyampaikan minat/dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Minat/dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penajahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota KIRING harus ditipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota KIRING yang diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penajahan Pasti dan Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem akan melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penerimaan minat oleh pemodal di atas nama pemodal dan atas nama pemodal yang bersangkutan yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terbeli dan/atau dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham yang bersangkutan.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi sebagaimana dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Untuk melakukan pemesanan, pemodal dapat melakukan perubahan dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAKE

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
Rekening Efek Jambaran; dan
RDN.
Keharusan memiliki Subrekening Efek Jambaran tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penajahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) lembar dan selanjutnya dalam kelipatan 100 (seratus) lembar. Pemesanan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan sebagai tidak sah.

PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham yang Ditawarkan telah ditawarkan pada KSEI berdasarkan Penjelasan Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan diaktulkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak memberikan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, tetapi akan diterbitkan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek Atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
Saham hasil penajahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada saat penajahan Saham. Penitipan Kolektif di KSEI untuk selanjutnya penunjukan saham tersebut di rekening efek yang ditawarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis tentang rekening Efek Jambaran sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
Panghalan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemidhabukuan antar Rekening Efek di KSEI.

Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen bonus, hak mesanan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak mesanan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang berakut oleh Perseroan;
Masa penajahan Saham yang diterbitkan dan/atau diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengkehndaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham melalui Penitipan Kolektif di KSEI setelah melakukan penarikan saham yang didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditulangi;

Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola saham dengan mengisi Formulir Penarikan Saham;
Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;

Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan dilakukan.

5. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 pada jam berikut:

Table with columns: Masa Penawaran Umum, Waktu Pemesanan, Hari Pertama, Hari Kedua, Hari Ketiga. Lists times for IPO, IPO < Rp500, IPO > Rp500, etc.

Table with columns: Golongan Penawaran, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian, Alokasi untuk Penajahan Terpusat, Penyesuaian I, Penyesuaian II, Penyesuaian III. Lists allocation limits for various groups.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penajahan Terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu sebesar-banyaknya 62.000.000 (enam puluh dua juta) saham. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penajahan Terpusat pada Penawaran Umum Golongan I, yaitu 10% (dari 15% menjadi 25%) dari jumlah Saham yang Ditawarkan atau setara dengan sebanyak-banyaknya 62.000.000 saham.

Tanggal Penajahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penajahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 2 Juli 2021.

B. Penajahan Terpusat (Pooling Allotment)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penajahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penajahan Terpusat dari pemodal yang sama, maka alokasi Penajahan Terpusat adalah saham baru pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:

- Penajahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penajahan Terpusat selain ritel.
Penajahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penajahan Terpusat Ritel.

Dalam hal:

- terjadi kelebihan pesanan pada Penajahan Terpusat tanpa penajahan diperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penajahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penajahan Pasti, pesanan pada Penajahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
terjadi kekurangan pesanan pada Penajahan Terpusat tanpa penajahan diperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penajahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penajahan Pasti, pesanan pada Penajahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.

Jumlah saham yang diajukan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil sisa terbeli saham tersebut dilakukan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersedia habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.

Dalam hal jumlah saham yang diajukan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penajahan Terpusat melebihi porsi saham yang dialokasikan untuk Penajahan Terpusat, penajahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pesanan pada Penajahan Terpusat Ritel dan Penajahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penajahan saham terlebih dahulu dari banyak pesanan yang disampaikan 10 (sepuluh) teratas sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) surat perdagangan;
dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penajahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut tidak dialokasikan untuk pemodal yang melakukan pemesanan pada Penajahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penajahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional untuk pemodal yang mengajukan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

dalam hal perhitungan penajahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penajahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang penajahan terbeli lebih dahulu dalam urutan waktu berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) surat perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penajahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penajahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020, yang dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penajahan Pasti serta menentukan persentase perolehan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 40/2020, dalam hal terjadi penyimpulan alokasi saham untuk Penajahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penajahan Pasti, pemuhan pesanan pada Penajahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penajahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjual efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBELIAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan hal-hal yang tertantum dalam Penjelasan Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Penjelasan Pendaftaran memperoleh Peryataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan pemodal untuk:
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut.
Peringatan kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
mengumumkan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada para pemesan yang telah membayar. Hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengambilan uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengambilan uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan atau pembatalan sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengambilan uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pemesanan yang bersangkutan.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengunggulkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum. Ditempatkan kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Perseroan Pembelian Saham dengan mekanisme penajahan terpusat, akan dibebel sejumlah saham yang diperoleh penajahan pada saat penajahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengambilan uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. KONFIRMASI PENJAJAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran umum mengetahui penajahan yang diperoleh oleh masing-masing pesanan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Table with columns: Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entycom, PT Hayam Wuruk No. 28. Lists various service providers.

PENYEBARAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

9. PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Table with columns: PT Ciptadana Sekuritas Asia, Plaza ASIA Office Park Unit 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190. Lists details for the issuer.

Telepon: (+6221) 2557 4800
Faksimili: (+6221) 2557 4900
website: www.ciptadana.com
email: customerservice@ciptadana.com

WALYANG